



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, di Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, di Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Januari 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat di Lutung, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Penggugat yang bernama Baco Sima, dengan maskawin berupa uang tunai 10 (sepuluh) ringgit Malaysia yang disaksikan oleh Tahan dan Baco serta yang menikahkan adalah Imam kampung Lutung yang bernama Bahar Satto;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah majikan yang berada di Lutung, Malaysia selama 3 (tiga) tahun hingga awal tahun 1994, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Lingkungan Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua selama 16 (enam belas) tahun hingga awal tahun 2010 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai orang anak;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu mempersoalkan tentang keturunan;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2010 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun lebih hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1991 di Lutung, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor xxx, bertanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tahu bahwa yang menjadi wali Penggugat dan hadir pada saat Penggugat menikah adalah Paman Penggugat bernama Baco Sima;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia pada tahun 1991;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia dan saat tiba di Indonesia Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan mereka di KUA;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat masih Perawan dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan masalah keturunan;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tahu bahwa yang menjadi wali Penggugat dan hadir pada saat Penggugat menikah adalah Paman Penggugat bernama Baco Sima,
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia pada tahun 1991;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia dan saat tiba di Indonesia Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan mereka di KUA;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat masih Perawan dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan masalah keturunan;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, sudah tidak ada komunikasi lagi, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat disamping mohon izin untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat Gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan syariat Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, sehingga Penggugat mempunyai alas hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan terkait masalah keturunan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai Istri tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah bujang;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut para saksi tidak ikut hadir akan tetapi saksi mengetahui yang hadir dan menjadi wali pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama Baco Sima;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia pada tahun 1991;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sejak tahun 2017 Sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keturunan;
- Bahwa, akibat pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 tahun,
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi hanya mengetahui penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah telah berpisah nya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang disebabkan sering terjadi perselisihan terkait masalah keturunan. Oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1991 di Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Baco Sima bin Sima, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh Imam Lutung yang bernama Bahar Satto, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah 10 Ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Tahan dan Baco;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga (nasab) atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, ketika menikah Agama Penggugat dengan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sejak tahun 1995 Sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2010;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa, Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa mengenai Gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Lutung, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat (Sahir Hamzah bin Hamzah) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Radiaty, S.H.I.**

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhyiddin, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Ek